

## Dampak Pemberian Sanksi Perpajakan Serta Kesadaran Wajib Pajak Pada Peluang Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Membayar Pajak Tepat Waktu

Hendrik E.S Samosir<sup>1)</sup>, Hanna Meilani Damanik<sup>2)</sup>, Martin Luter Purba<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Universitas HKBP Nommensen

<sup>1)</sup> [hendriksamosir@uhn.ac.id](mailto:hendriksamosir@uhn.ac.id)

<sup>2)</sup> [hannadamanik@uhn.ac.id](mailto:hannadamanik@uhn.ac.id)

<sup>3)</sup> [martin.purba@uhn.ac.id](mailto:martin.purba@uhn.ac.id)

### Abstrak

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah, pada provinsi Sumatera Utara. Realisasi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor cukup baik akan tetapi perlu dilihat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai akibat dari sanksi yang diberikan atau kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Pada karyawan RS Estomihi menunjukkan sebagian besar karyawan yang membayar pajak untuk menghindari sanksi yang dikenakan jika terlambat membayar pajak kendaraanya. Sampel pada penelitian ini berjumlah 60 orang responden dengan kriteria pernah membayar pajak tepat waktu dan tidak tepat waktu. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik yang bertujuan untuk melihat besaran peluang wajib pajak membayar pajak secara tepat waktu atau tidak tepat waktu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang tegas mampu meningkatkan peluang seorang wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu akan tetapi kesadaran wajib pajak tidak mampu secara nyata untuk meningkatkan peluang seorang wajib pajak membayar pajak secara tepat waktu.

**Kata kunci** : sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan membayar pajak

### Abstract

*Motor vehicle tax is one source of government revenue, in North Sumatra. The realization of income from motor vehicle taxes is quite good, but it is necessary to look at the mandatory compliance of motorized vehicles as a result of the sanctions given or the awareness of the taxpayers themselves. Estomihi Hospital employees show that most employees pay taxes to avoid sanctions imposed if they pay their vehicle taxes late. The sample in this study amounted to 60 respondents with the criteria of ever paying taxes on time and not on time. The analytical method used is logistic regression which aims to see the magnitude of the opportunity for taxpayers to pay taxes on time or not on time. The results of this study indicate that the application of strict tax sanctions can increase the chances of a taxpayer to pay taxes on time but the awareness of taxpayers is not able to significantly to increase the chances of a taxpayer to pay taxes on time.*

**Keywords**:. tax sanctions, taxpayer awareness, tax compliance

### 1. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan tetap pemerintah yang sangat penting untuk dapat membiayai belanja pemerintah. Pemerintah pusat dapat menarik pajak yang disebut dengan pajak pusat dimana pajak tersebut dikelola oleh kementerian keuangan. Selain pajak pemerintah pusat, pemerintah daerah juga dapat memungut pajak yang disebut dengan pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah adalah pajak kendaraan bermotor. “Pembayaran pajak merupakan suatu bentuk realisasi dari kontribusi masyarakat atau wajib pajak dengan cara membiayai pengeluaran negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia melalui pembangunan nasional” (Syafira & Nasution, 2021).

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sebagai akibat kepemilikan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah akan mendapatkan pendapatan sebagai akibat dari masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Pada Tabel 1 dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dari mulai tahun 2007 sampai dengan 2017.

Tabel 1

**Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Kendaraan (Unit)**

Tahun	Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Jumlah
2017	569.698 <sup>r</sup>	5.055 <sup>r</sup>	238.914 <sup>r</sup>	5.182.720 <sup>r</sup>	5.996.387 <sup>r</sup>
2018	612.923 <sup>r</sup>	5.383 <sup>r</sup>	250.037 <sup>r</sup>	5.468.662 <sup>r</sup>	6.337.005 <sup>r</sup>
2019	647.775	5.686	259.046	5.724.881	6.637.388
2020	658.330	5.744	261.748	5.821.157	6.746.979
2021	690.543 <sup>*</sup>	5.893 <sup>*</sup>	271.352 <sup>*</sup>	6.062.939 <sup>*</sup>	7.030.727 <sup>*</sup>

Keterangan: r)Angka Diperbaiki

\*)Angka Sementara

Sumber : Kepolisian Republik Indonesia/ Indonesia State Police  
([https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da\\_10/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da_10/1))

Tabel 1 menginformasikan bahwa kendaraan bermotor yang terdaftar dibagi menjadi lima jenis yaitu mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan sepeda motor. Data ini menunjukkan terjadi peningkatan kendaraan bermotor setiap tahunnya bahkan pada tahun 2021 sudah mencapai tujuh juta unit dengan mayoritas jenis kendaraan bermotor adalah sepeda motor. Persentase peningkatan tertinggi kendaraan bermotor terjadi pada tahun 2018 dibandingkan dari tahun 2017 yaitu sebesar 5,68% sedangkan pada tahun 2020 terjadi perlambatan peningkatan kendaraan bermotor, peningkatan hanya sebesar 1,65% dari tahun 2019. Jika melihat dari data ini tentu saja jika semua kendaraan bermotor yang terdaftar ini membayar pajak secara taat, tentu pemasukan tetap pemerintah daerah cukup besar. Penting bagi pemerintah daerah untuk dapat menanamkan kesadaran warga untuk membayar pajak tepat waktu untuk setiap kepemilikan kendaraan bermotornya.

**Tabel 2**  
**Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Provinsi Sumatera Utara**

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2016	1.589.047.921.801,00	1.600.726.046.444,00
2.	2017	1.702.482.587.800,00	1.835.216.475.836,00
3.	2018	1.750.758.714.765,00	2.048.416.695.396,00
4.	2019	1.986.414.422.977,00	1.995.480.813.304,00
5.	2020	2.060.552.596.410,00	2.129.303.940.098,00
6.	2021	2.293.605.395.740,00	2.275.499.564.512,00

Sumber: BPPRD SUMUT (<https://bpprd.sumutprov.go.id/website/story/read-realisasi/pajak-kendaraan-bermotor>)

Pada Tabel 2 terlihat gambaran data mengenai target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di provinsi SUMUT pada tahun 2016 – 2021. Realisasi penerimaan pajak selalu lebih besar dari pada target mulai tahun 2016 sampai dengan 2020, hanya pada tahun 2021 penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target yaitu selisih Rp 18.105.831.228,00 dari target. Pada tahun 2021 meskipun realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target akan tetapi masi dapat dimaklumi karena terjadinya pandemi covid, namun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2021 masih lebih tinggi dari tahun 2020. Peningkatan realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor menjadi hal yang positif bagi pemerintah akan tetapi perlu diketahui secara lebih mendalam apakah realisasi penerimaan pajak ini adalah sebagai akibat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak atau hanya sebagai upaya wajib pajak untuk menghindari sanksi yang dikenakan wajib pajak kendaraan bermotor. Penyebab realisasi ini menjadi penting untuk menjadi dasar kebijakan yang baik bagi pemerintah untuk menjaga agar penerimaan pajak kendaraan bermotor tetap maksimal.

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan agar setiap wajib pajak secara sukarela membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Danarsi et al., (2017) “Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.” Merujuk pada pendapat ini tentu saja semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan menyebabkan realisasi pendapatan dari pajak menjadi semakin tinggi bahkan bisa dikatakan selama kesadaran masyarakat tinggi terhadap pembayaran pajak realisasi akan lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. “Kesadaran wajib pajak merupakan situasi dimana perilaku wajib pajak berusaha memahami fungsi pajak, semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung dan membayar jumlah pajak terhutang dengan benar yang mencerminkan kepatuhan wajib pajak” (Kariyoto et al., 2012). Dalam objek penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan sikap seorang wajib pajak mengerti dan memahami ketentuan perundangan perpajakan mengenai kendaraan bermotor dan membayar kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Merliyana & Saefurahman (2017) menyatakan “Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak.” Pendapat ini menunjukkan bahwa masyarakat yang belum sadar akan manfaat dari pajak yang dibayarkan pemerintah bagi negara menyebabkan wajib pajak belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan target pencapaian pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah pada sumber pendapatan ini. “Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Sriyanto Saputro meminta pemerintah memperluas basis pendapatan daerah

agar tidak bergantung pada setoran pajak kendaraan bermotor (PKB)” (Setiawan, 2021). Berdasarkan pernyataan ini tentu dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sangat penting bagi pemerintah daerah bahkan dapat disimpulkan ada daerah yang masi sangat bergantung pada pendapatan dari pajak ini.

Pentingnya peranan pajak kendaraan bermotor bagi pemerintah menyebabkan pemerintah bersikap tegas kepada wajib pajak. Pemerintah akan memberikan denda kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak membayarkan kewajibannya sesuai dengan waktunya. Andryanto (2021) “Denda pajak sepeda motor merupakan sanksi administratif yang dikenakan kepada Wajib Pajak karena terlambat memenuhi kewajibannya untuk membayar PKB sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk itu Wajib Pajak diharuskan membayar pajak sekaligus denda keterlambatannya. Namun besaran denda pajak motor tersebut tergantung pada kebijakan pemerintah. Hal ini tertuang secara jelas dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 95. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa ketentuan pajak daerah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, termasuk di dalamnya aturan terkait sanksi administratif yang diberlakukan. Jumlah PKB yang harus dibayar telah tertera pada Surat Tanpa Nomor Kendaraan atau STNK. Setelah membayar, STNK Wajib Pajak akan diberi cap sebagai bentuk pengesahan.” UU Nomor 28 tahun 2009 menunjukkan keseriusan pemerintah menerapkan aturan mengenai pajak yang bersumber dari kendaraan bermotor ini tentu saja menjadi gambaran bahwa sumber pendapatan ini merupakan sumber pendapatan yang memberikan sumbangsih yang cukup menjanjikan untuk menutupi belanja daerah. Pemerintah menerapkan pemberian denda kepada wajib pajak agar wajib pajak secara teratur membayarkan kewajibannya sebagai pemilik kendaraan bermotor. “Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Sehingga dalam pemungutan pajak daerah ini kesadaran dan sanksi menjadi poin penting agar masyarakat dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya” (Pujiwidodo, 2016). Kondisi ini juga berlaku untuk pajak kendaran bermotor sehingga jika wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya maka pemerintah daerah akan memberikan denda sesuai dengan aturan yang berlaku.

Melihat pencapaian target penerimaan pajak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, peneliti ingin melihat apakah pencapaian target ini merupakan efek dari kesadaran masyarakat akan peranan mereka membangun negara melalui membayar pajak atau hanya efek ketakutan masyarakat terhadap sanksi yang diberikan jika terlambat ataupun tidak membayar pajak. Pada 30 orang karyawan RS Estomihi dilakukan pra survey untuk melihat alasan wajib pajak membayar pajak secara tepat waktu.

**Tabel 3**  
**Jawaban Responden Alasan Membayar Pajak Tepat waktu**

No	Alasan	Jumlah
1	Tidak ingin terkena denda keterlambatan	21
2	Tidak ingin ditilang karena terlambat bayar pajak kendaraan	4
3	Proses membayar pajak jika telat merepotkan	2
4	Membayar pajak tepat waktu tanggung jawab wajib pajak	3
Total		30

Sumber: Jawaban responden

Jika merujuk pada hasil pra survey kepada 30 orang karyawan di RS Estomihi sebagian besar jawaban responden menggambarkan kepatuhan wajib pajak lebih diakibatkan oleh keinginan dari wajib pajak untuk menghindari sanksi dan hanya sebagian kecil saja yang merasa membayar pajak merupakan tanggung jawab dari wajib pajak untuk turut serta dalam pembangunan negara. Berdasarkan pencapaian target pendapatan dari pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara dan jawaban hasil pra survey di RS Estomihi peneliti tertarik untuk melihat bagaimana dampak pemberian

sanksi perpajakan serta kesadaran wajib pajak pada peluang seorang wajib pajak kendaraan bermotor untuk dapat membayar pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya secara tepat waktu.

Berdasarkan fenomena masalah yang ada pada latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan dalam mempengaruhi peluang wajib pajak kendaraan bermotor membayar pajak secara tepat waktu?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dalam mempengaruhi peluang wajib pajak kendaraan bermotor membayar pajak secara tepat waktu?

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1.SANKSI PERPAJAKAN**

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan” (Mardiasmo, 2016). Sanksi perpajakan bertujuan untuk mendisiplinkan wajib pajak agar secara berkala membayarkan kewajibannya kepada pemerintah, dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan masyarakat menjadi patuh dan taat untuk membayarkan kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang. Selain itu sanksi yang diberikan kepada wajib pajak juga diharapkan sebagai kontrol untuk menjamin wajib pajak membayarkan kewajibannya tepat waktu, Rahayu (2017) menyatakan bahwa “Sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturanperaturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak”.

### **2.2.KESADARAN WAJIB PAJAK**

Kesadaran seorang wajib pajak akan tanggung jawabnya kepada negara sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang akan berdampak pada penerimaan dari pajak yang semakin baik. Menurut Nugroho (2006) dalam Fitria (2017) “Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaannegara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.” Dalam penelitiannya Fitria (2017) menyimpulkan bahwa “Semakin baik kesadaran wajib pajak disertai dengan semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung semakin baik atau meningkat.” Berdasarkan pendapat ini maka dapat dikatakan bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak akan memberikan pengaruh pada tingginya kemungkinan masyarakat untuk patuh dalam pajak yang merupakan kewajibannya.

### **2.3.KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sangat perlu dimiliki oleh setiap wajib pajak karena akan berdampak pada realisasi pendapatan yang bersumber dari pajak. Tiraada (2013) “kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana seorang wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga memberikan kontribusi bagi pembangunan negara dan dalam memenuhi kewajibannya dilakukan secara sukarela.” Kondisi kepatuhan seperti ini sangat diharapkan pemerintah agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai atau bahkan melebihi target pendapatan perpajakan yang ditetapkan. Samosir et al. (2021) juga berpendapat bahwa “seorang wajib pajak yang patuh adalah seorang warga negara yang sadar dan mau untuk berkontribusi untuk pembangunan negara.”

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui survei dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari responden guna memperoleh gambaran tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pada karyawan RS Estomihi terhadap kepatuhan karyawan RS Estomihi membayar pajak kendaraan bermotornya. Responden akan diberikan angket dengan 5 opsi jawaban yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan yang memiliki kendaraan pribadi atas nama sendiri yang berjumlah 150 orang, selanjutnya dari 150 orang tersebut digunakan rumus slovin dengan persentasi kesalahan yang dapat ditolerir sebesar 0,1 sehingga diperoleh sampel sebesar 60 orang responden. Yang diharapkan untuk dijadikan sampel adalah karyawan yang pernah membayar pajak secara tepat waktu dan juga secara tidak tepat waktu. Adapun hal ini dijadikan syarat agar data yang didapat dari responden lebih tepat untuk penelitian ini karena diperlukan responden yang telah merasakan sanksi sebagai akibat tidak membayar pajak secara tepat waktu

Desain penelitian dari penelitian ini bersifat menjelaskan hubungan antara peubah acak bebas dengan peubah acak tidak bebas, karena merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antar variabel yang diteliti dalam hal ini menjelaskan hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kemungkinan kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Untuk dapat menjelaskan hubungan variabel digunakan analisis regresi logistik dengan variabel terikat berskala biner adalah variabel terikat  $y$  yang menghasilkan dua kategori (dikotomik) yang dinotasikan sebagai  $y = 1$  menyatakan kejadian "sukses" yaitu wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu dan  $y = 0$  menyatakan kejadian "gagal" yaitu wajib pajak tidak membayar pajak secara tepat waktu.

Sehingga model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$\ln(p/1-p) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + u_i$$

Dimana :

$P_i$  = Probabilitas terjadinya peristiwa, dalam hal ini kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.

$(1-P_i)$  = Probabilitas tidak terjadinya suatu peristiwa dalam hal ini wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu.

Selanjutnya disederhanakan menjadi :

$$L_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u_i$$

Dimana :

$L_i$  = Probabilitas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

$X_1$  = Sanksi perpajakan.

$X_2$  = Kesadaran wajib pajak.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil

**Tabel 3**  
*Omnibus Tests of Model Coefficients*

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	39.315	2	.000
	Block	39.315	2	.000
	Model	39.315	2	.000

**Ho** : Sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**H1** : Sanksi perpajakan atau kesadaran wajib pajak signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

**Keputusan** : Tolak Ho jika nilai sig lebih kecil dari 0,05  
Terima Ho jika nilai sig lebih besar dari 0,05

Pada Tabel 3 menunjukkan nilai sig *output omnibus test of Model Coefficients* sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 0,05, hasil ini menunjukkan bahwa model adalah signifikan dengan keputusan tolak Ho. Dengan keputusan tolak Ho maka dapat disimpulkan model dapat digunakan untuk analisis selanjutnya dan dapat dinyatakan bahwa seluruh *predictor* (sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak) secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 4**  
*Variables in the Equation*

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup>	Sanksi Perpajakan	.641	.283	5.143	1	.023	1.899
	Kesadaran Wajib Pajak	.111	.131	.710	1	.399	1.117
	Constant	-7.347	2.435	9.102	1	.003	.001

a. *Variable(s) entered on step 1*: Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak.

Pada Tabel 4 menunjukkan nilai koefisien hubungan antara sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap probabilitas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan hipotesis sebagai berikut:

**Hipotesis Sanksi Perpajakan :**

Ho :  $\beta_1 = 0$ , (Sanksi perpajakan tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu).

H1 :  $\beta_1 \neq 0$ , (Sanksi perpajakan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu)

Dimana Tolak Ho, jika sig < 0,05

Keputusan : Tolak Ho karena sig = 0,023

**Hipotesis Kesadaran Wajib Pajak :**

Ho :  $\beta_2 = 0$ , (kesadaran wajib pajak tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu).

H1 :  $\beta_2 \neq 0$ , (kesadaran wajib pajak signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu)

Dimana Tolak Ho, jika sig < 0,05

Keputusan : Terima Ho karena sig = 0,399

$\ln P/1-P = -7,347 + 0.641 X_1 + 0.111 X_2$

$P/1-P = e^{-7,347 + 0.641 X_1 + 0.111 X_2}$

Berdasarkan persamaan ini maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Setiap terjadi peningkatan Sanksi perpajakan maka akan meningkatkan *odds ratio* kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sebesar 1,899.
- Setiap terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan *odds ratio* kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sebesar 1,117.

**Tabel 5**  
**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	43.863 <sup>a</sup>	.481	.641

Pada Tabel 5 dapat dilihat nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0.641, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan model adalah sebesar 64,1%. Kontribusi besarnya pengaruh dari keseluruhan variabel bebas (prediktor) yakni sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama sama terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak tepat waktu adalah sebesar nilai pada *Nagelkerke R square* yakni 64,1 persen.

**Tabel 6**  
**Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	4.855	8	.775

Hipotesis :

Ho : Model telah cukup mampu menjelaskan data/sesuai

H1 : Model tidak cukup mampu menjelaskan data

Tolak Ho jika nilai sig < 0,05

Pada Tabel 6 nilai sig = 0,774 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga keputusan terima Ho

#### 4.2. Pembahasan

Penelitian ini melakukan pengujian terhadap dampak dari sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap peluang wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak tepat waktu. Untuk dapat meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor perlu dilakukan pemberian sanksi yang tegas kepada wajib pajak, menurut Sari & Susanti (2014) memberikan sanksi yang bersifat administrasi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku berfungsi untuk mencegah adanya ketidaktaatan wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh untuk melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan hasil dari analisis regresi logistik pada penelitian ini diperoleh bahwa semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotornya secara tepat waktu akan memberikan dampak secara nyata pada meningkatnya peluang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak secara tepat waktu. Rifana, Kusuma, and Tho'in (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa sanksi perpajakan memberikan dampak positif bagi peningkatan kepatuhan perpajakan. Sejalan dengan penelitian ini akan tetapi pada penelitian ini lebih menekankan pada peningkatan peluang wajib pajak untuk mengambil keputusan agar membayar pajak secara tepat waktu. Wajib pajak akan merasa terbebani untuk membayar pajak tidak tepat waktu dari kendaraan yang dimilikinya, hal ini dikarenakan adanya biaya tambahan ataupun sanksi administrasi yang akan diterima jika tidak membayar sesuai dengan waktunya yang ditentukan.

“Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak” (Merliyana & Saefurahman, 2017). Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan peran dan fungsi dari pajak yang mereka bayarkan akan berdampak pada peningkatan wajib pajak yang semakin patuh untuk membayar tepat pada waktunya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasa kesadaran dari wajib pajak akan meningkatkan kemungkinan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak secara tepat waktu. Akan tetapi hasil dari penelitian tidak menunjukkan dampak yang nyata dari kesadaran wajib pajak terhadap peluang peningkatan kepatuhan membayar pajak tepat waktu. Seorang wajib pajak yang sadar akan peranannya membangun negara melalui membayar pajak akan menyebabkan wajib pajak secara sukarela untuk membayar kewajibannya secara tepat waktu. Pada penelitian ini menemukan bahwa sanksi perpajakan lebih baik dalam meningkatkan kemungkinan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dibandingkan dengan kesadaran wajib pajak. (Widyastuti & Anggraini, 2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak secara sukarela untuk membayar pajak atau dapat dikatakan pembayaran pajak yang dilakukan sebagai akibat dari sanksi yang melekat pada wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya kepada negara.

Wajib pajak menjadi lebih taat dalam membayar pajak sebagai akibat dari tegasnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak bagi sumber pembiayaan negara tidak terlalu besar memberikan dampak bagi wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu. Ilhamsyah et al. (2016) menyatakan bahwa tingginya sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sejalan dengan pendapat ini penelitian ini juga menemukan besarnya pengaruh dari sanksi perpajakan untuk dapat meningkatkan peluang wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu.

## **5. PENUTUP**

Penelitian ini menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif secara nyata terhadap peluang wajib pajak kendaraan bermotor membayar secara tepat waktu. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif akan tetapi berdampak secara nyata terhadap peluang wajib pajak kendaraan bermotor membayar secara tepat waktu. Sanksi perpajakan yang semakin tegas memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan peluang seorang wajib mengambil keputusan pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu, wajib pajak cenderung akan berusaha menghindari sanksi sebagai akibat kelalaiannya membayar pajak, akan tetapi kesadaran wajib pajak tidak mampu secara nyata meningkatkan peluang seorang wajib pajak mengambil keputusan membayar pajak secara tepat waktu. Seorang wajib pajak belum memiliki kesadaran pentingnya membayar pajak secara tepat waktu sehingga pembayaran pajak secara tepat waktu merupakan tindakan wajib pajak untuk terhindar dari sanksi yang akan dikenakan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andryanto, S. Dian. 2021. “Otomotif Lambat Bayar Pajak Sepeda Motor? Begini Cara Hitung Denda Pajak Motor.” <https://Otomotif.Tempo.Co/Read/1471428/Lambat-Bayar-Pajak-Sepeda-Motor-Begini-Cara-Hitung-Denda-Pajak-Motor>. June 11, 2021. <https://otomotif.tempo.co/read/1471428/lambat-bayar-pajak-sepeda-motor-begini-cara-hitung-denda-pajak-motor>.
- Danarsi, Siti Nurlaela, and Hendro Subroto. 2017. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK MOBIL DENGAN DIBERLAKUKANNYA PAJAK PROGRESIF DI KOTA SURAKARTA.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 18 (01): 45–55.
- Fitria, Dona. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 4 (1): 30–44. <https://doi.org/10.30998/JABE.V4I1.1905>.
- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang, and Rizky Yudhi Dewantara. 2016. “PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI SAMSAT KOTA MALANG).” *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* 8 (1). <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/219>.
- Kariyoto, Bambang Subroto, Sutrisno, and Rosidi. 2012. “PENGARUH KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KINERJA PERPAJAKAN (STUDI PADA KANWIL DJITJEN PAJAK JAWA TIMUR III).” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 3 (1): 71–85. <https://doi.org/10.18202/JAMAL.2012.04.7145>.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Merliyana, and Asep Saefurahman. 2017. “Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.” *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 14 (01): 134–66. <https://doi.org/10.36406/JAM.V14I01.189>.
- Pujiwidodo, Dwiymoko. 2016. “Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Online Insan Akuntan* 1 (1): 92–116.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. 1st ed. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rifana, Destria Ayunda, Indra Lila Kusuma, and Muhammad Tho’in. 2021. “PENERAPAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA SURAKARTA.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22 (01): 313–19. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2792>.
- Samosir, Hendrik E.S., Hanna M. Damanik, and Martin Luter Purba. 2021. “ANALISIS DAMPAK SOSIALIASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PEGAWAI RUMAH SAKIT ESTOMIHI MEDAN.” *Methodika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist* 5 (1): 42–54. <https://doi.org/10.46880/JSIKA.V5I1.77>.
- Sari, R.A. Vivi Yulian, and Neri Susanti. 2014. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma.” *Ekombis Review* 2 (1): 63–78.
- Setiawan, Doni Agus. 2021. “Pemprov Diminta Kurangi Ketergantungan Pada Pajak Kendaraan. .” <https://News.Ddte.Co.Id/Pemprov-Diminta-Kurangi-Ketergantungan-Pada-Pajak-Kendaraan-29135>. April 13, 2021. <https://news.ddtc.co.id/pemprov-diminta-kurangi-ketergantungan-pada-pajak-kendaraan-29135>.
-

- Syafira, Erika Zahra Afifah, and R Nasution. 2021. "PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK." *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 12 (1): 79–91. <https://doi.org/10.18860/EM.V12I1.10256>.
- Tiraada, Tryana A M. 2013. "KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WPOP DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1 (3): 999–1008. <https://doi.org/10.35794/EMBA.1.3.2013.2305>.
- Widyastuti, Reni Dwi, and Mira Anggraini. 2021. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) PONTIANAK WILAYAH II." *E-Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi* 1 (2): 1–8. <https://jurnal.upb.ac.id/index.php/jadi/article/view/191>.